



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 7/PDT.P/2018/PN Bkt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh :

-----  
**NURHAYATI** -----:Tempat / tanggal lahir, Bukittinggi / 10 Oktober 1955  
, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga,  
Alamat : Jl. Flamboyan II Nomor 9A, RT/RW 04/06  
Inkorba, Kota Bukittinggi, yang selanjutnya disebut :  
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----  
Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat lain yang terlampir didalamnya ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon ; -----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon:

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan pergantian tanggal lahirnya dan nama Ayah kandungnya serta pergantian urutan anak karena terjadi kesalahan pemuatan dalam Kutipan Akta Kelahiran, Permohonan tersebut tertanggal 22 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 22 Januari 2018 dengan Nomor 7/PDT.P/2018/PN Bkt. isinya sebagai berikut ;

- Bahwa pada akta kelahiran saya sebagaimana yang tercantum dalam akta kelahiran Nomor : 276.D/KCS-BKT/2005 tertanggal 30 Mei 2005 a.n NURHAYATI yang dilahirkan di Bukittinggi tanggal 16 Oktober 1955, Perempuan, anak ketiga dari pasangan suami istri ZAINUDDIN dan MARDIANA dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan tanggal lahir, urutan anak dan nama orang tua, yang seharusnya tercantum adalah tanggal lahir 10 Oktober 1955, Perempuan, anak Kedua dari pasangan suami istri ZAINULLAH dengan MARDIANA

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang ditentukan pada suatu hari tertentu dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
  2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti Akte kelahiran Nomor : 276.D/KCS-BKT/2005 tertanggal 30 Mei 2005 a.n NURHAYATI yang dilahirkan di Bukittinggi tanggal 10 Oktober 1955, Perempuan, anak Ke dua dari pasangan suami istri ZAINULLAH dengan MARDIANA;
  3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kota Bukittinggi setelah di perlihatkan Penetapan ini untuk mencatat dalam daftar yang sedang berjalan;
  4. Memerintahkan Pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut untuk melaporkannya ke instansi pelaksana, dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang akan menerbitkan akta tersebut dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk membuat akta pencatatan sipil yang baru dan **mengganti** akta pencatatan sipil yang lama dari para pemohon;
  5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut diatas Pemohon mengajukan bukti surat, yakni :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. NURHAYATI, NIK. 1375025010550006, yang diberi tanda dengan P.1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 276.D/KCS-BKT/2005 tertanggal 30 Mei 2005 a.n NURHAYATI, yang diberi tanda dengan P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon No :1375021503084390 tanggal 22 Januari 2016 An. Kepala Keluarga SELAMET BIN DAHJO, yang diberi tanda dengan P.3;
4. Foto Copy Surat Nikah No. 145/N-5/1974, An. Selamat dan Nurhayati, tertanggal 9 Mei 1974, yang diberi tanda dengan P.4;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Bkt.



Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P- 4 dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya tersebut dan juga telah dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini, dan semua bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut akan disesuaikan dengan keterangan para saksi, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut yaitu :

**1. Saksi MULYATI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa pemohon benar bernama NURHAYATI anak kandung Kedua dari pasangan suami istri ZAINULLAH dan MARDIANA yang dilahirkan di Bukittinggi tanggal 10 Oktober 1955, sebagaimana termuat dalam dokumen identitasnya yang selama ini dipergunakan sehari-hari ;
- Bahwa dalam akta kelahirannya termuat nama Ayah kandungnya ZAINUDDIN sementara yang benar adalah ZAINULLAH dan juga tanggal lahirnya termuat 16 Oktober 1955 sementara yang benar adalah 10 Oktober 1955, sedangkan Pemohon sendiri adalah anak kandung kedua dari pasangan suami istri ZAINULLAH dan MARDIANA, jadi karena dahulu keliru memasukkan dalam permohonan pembuatan akta, sementara Dokumen sehari hari telah dipergunakan identitas sebagaimana disebutkan diatas, sehingga pemohon bermaksud merubah akta kelahiran tersebut karena tidak sesuai dengan dokumen lainnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan surat-surat bukti yang diperlihatkan kepada saksi, dan saksi sebelumnya juga telah diperlihatkan oleh Pemohon dan sepengetahuan saksi isi dari surat-surat bukti tersebut benar demikian adanya ;

**2. Saksi NURHAIDA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah Adik kandung saksi ;



- Bahwa pemohon benar bernama NURHAYATI anak kandung Kedua dari pasangan suami istri ZAINULLAH dan MARDIANA yang dilahirkan di Bukittinggi tanggal 10 Oktober 1955, sebagaimana termuat dalam dokumen identitasnya yang selama ini dipergunakan sehari-hari ;
- Bahwa dalam akta kelahirannya termuat nama Ayah kandungnya ZAINUDDIN sementara yang benar adalah ZAINULLAH dan juga tanggal lahirnya termuat 16 Oktober 1955 sementara yang benar adalah 10 Oktober 1955, sedangkan Pemohon sendiri adalah anak kandung kedua dari pasangan suami istri ZAINULLAH dan MARDIANA, jadi karena dahulu keliru memasukkan dalam permohonan pembuatan akta, sementara Dokumen sehari hari telah dipergunakan identitas sebagaimana disebutkan diatas, sehingga pemohon bermaksud merubah akta kelahiran tersebut karena tidak sesuai dengan dokumen lainnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan surat-surat bukti yang diperlihatkan kepada saksi, dan saksi sebelumnya juga telah diperlihatkan oleh Pemohon dan sepengetahuan saksi isi dari surat-surat bukti tersebut benar demikian adanya ;

Menimbang, bahwa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi diatas dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini secara terperinci telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon pergantian tanggal lahirnya dan nama Ayah kandungnya serta pergantian urutan anak dalam Akta Kelahiran Nomor : 276.D/KCS-BKT/2005 tertanggal 30 Mei 2005 a.n NURHAYATI yang dilahirkan di **Bukittinggi** tanggal 16 Oktober 1955, Perempuan, anak ketiga dari pasangan suami istri ZAINUDDIN dan MARDIANA dimana di dalam Akta tersebut akan diganti menjadi NURHAYATI yang dilahirkan di Bukittinggi tanggal 10 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1955, Perempuan, anak Ke dua dari pasangan suami istri ZAINULLAH dengan MARDIANA ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing -masing bernama 1. **MULYATI**, dan 2. **NURHAIDA** , masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.3, ternyata Pemohon saat ini beralamat di Jl. Flamboyan II Nomor 9A, RT/RW 04/06 Inkorba, Kota Bukittinggi, dengan Kartu Keluarga Pemohon No :1375021503084390 tanggal 22 Januari 2016 An. Kepala Keluarga SELAMET BIN DAHJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yaitu Akta Kelahiran Nomor : 276.D/KCS-BKT/2005 tertanggal 30 Mei 2005 a.n NURHAYATI jika disesuaikan dengan bukti P.3 dan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon bahwa benar Pemohon anak kandung perempuan Kedua dari pasangan suami istri ZAINULLAH dan MARDIANA yang dilahirkan di Bukittinggi tanggal 10 Oktober 1955, sebagaimana termuat dalam dokumen identitasnya yang selama ini dipergunakan sehari-hari sehingga dengan demikian permohonan pemohon yang pada dasarnya meminta perubahan pergantian tanggal lahirnya dan nama Ayah kandungnya serta pergantian urutan anak dalam Akta Kelahiran Nomor : 276.D/KCS-BKT/2005 tertanggal 30 Mei 2005 a.n NURHAYATI tersebut adalah cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan Pemohon pada pokoknya ingin memperbaiki kembali identitas tersebut agar Pemohon dapat menggunakan identitas yang benar dan sesuai dengan dokumen lainnya, dimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyarankan kepada Pemohon untuk membuat Penetapan pergantian Nama terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri dimana ia berdomisili, maka Pemohon mengajukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tersebut telah pula disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran Pemohon yang dimohonkan perubahan/perbaikan tersebut adalah Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, maka tidak ada halangan secara hukum bagi Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili untuk memberikan Penetapan sebagaimana dimohonkan Pemohon karena telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum diatas;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh alasan yang cukup sebagai bukti bahwa Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat kami Permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk jenis perkara volunter , maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo UndangUndang No. 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahirnya dan nama Ayah kandungnya serta pergantian urutan anak dalam Akta Kelahiran Nomor : 276.D/KCS-BKT/2005 tertanggal 30 Mei 2005 a.n NURHAYATI yang dilahirkan di Bukittinggi tanggal 16 Oktober 1955, Perempuan, anak ketiga dari pasangan suami istri ZAINUDDIN dan MARDIANA diganti menjadi NURHAYATI yang dilahirkan di Bukittinggi tanggal 10 Oktober 1955, Perempuan, anak Kedua dari pasangan suami istri ZAINULLAH dengan MARDIANA;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, setelah diperlihatkan permohonan penetapan ini untuk

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat dalam daftar yang sedang berjalan serta mengganti Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana dimaksudkan diatas :

4. Memerintahkan Pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut untuk melaporkannya ke instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dan memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk membuat akta pencatatan Sipil baru untuk menggantikan Akta pencatatan sipil lama, dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari Pemohon :
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari : Kamis, tanggal 1 Februari 2018 oleh:  
**MUNAWWAR HAMIDI,SH.** ,Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang ditunjuk oleh PLH Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa permohonan Pemohon dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh **ZUHELMI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TERSEBUT,**

**ZUHELMI, SH.**

**MUNAWWAR HAMIDI,SH.**

Perincian biaya :

- 1.Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
- 2.Proses/ATK.....Rp. 50.000,-
- 3.Panggilan .....Rp.100.000,-
- 4.PNBP Panggilan..Rp. 5.000,-
- 5.M a t e r a i .....Rp. 6.000,-
- 6.Redaksi.....Rp. 5.000,-

Jumlah.....Rp.196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Bkt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)